

PANDANGAN AGAMA ISLAM TENTANG ANAK

(Suatu studi Kepustakaan)

Oleh , Sukamta. Drs. Psi.

01. *Pendahuluan.*

Masalah demografi biasanya adalah jenis-jenis masalah penduduk insani yang berkaitan dengan proses fertilitas, mortalitas dan migrasi. Karena faktor-faktor inilah yang secara langsung mempengaruhi jumlah, struktur dan pertumbuhan penduduk. Demikian pula size (jumlah penduduk), komposisi dan distribusi penduduk dipengaruhi pula oleh ketiga faktor tersebut.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1930, 1961 dan 1971, dapat diketahui bahwa besarnya jumlah penduduk di Indonesia telah berubah dari sekitar 60,7 juta, 97,0 juta dan 119,2 juta. Dengan demikian tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata (r) per-tahun dalam periode antar sensus pertama (1930-1961) adalah 1,5%, sebagai selisih antara tingkat kelahiran (CBR) pada kira-kira 45 per seribu dengan tingkat kematian (CDR) disekitar 30 per seribu (N. Iskandar No. 9; 1978; 3).

Sedang periode berikutnya (1961-1971), tingkat pertumbuhan penduduk (r) per tahun naik menjadi 2,1%. Dengan demikian maka dalam jangka sekitar 34 tahun penduduk Indonesia akan menjadi lipat dua, dari jumlah penduduk tahun 1971. Dengan menggunakan probabilitas survival kohor-kohor umur antar Sensus dan data tentang fertilitas retrospektif dapat dibuat perkiraan bahwa pada dewasa ini tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari 2,1% per tahun, sebab kematian sudah secara berhasil dapat ditekan pada tingkat yang lebih rendah ialah pada sekitar 20 per seribu. (loc cit.).

Berdasarkan data dunia yang dikeluarkan oleh PBB, bahwa pada tahun 1978, CBR (Crude Birth Rate) dan CDR (Crude Death Rate) di Indonesia adalah 38 dan 14 per seribu. (U.N.: 1978; 1; lembaran tabel):

Dengan dasar data tersebut diatas, dengan asumsi tidak ada migrasi, maka angka rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 2,4%. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh N. Iskandar. Sehingga dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,4% per tahun secara konstan, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2.000 akan menjadi kira-kira 240 juta banyaknya. (N. Iskandar; NO 9; 1978; 4). Sedangkan dengan cara perhitungan lain, dengan dasar proyeksi penduduk 1976 - 2.001, maka penduduk Indonesia pada tahun 2.001, akan mencapai sekitar 210,2 juta. (BPS; 1978; 9; tabel. 5. 3). Perbedaan angka perhitungan tersebut, karena adanya perbedaan asumsi, baik pada fertilitas, mortalitas maupun migrasi, serta metode yang digunakan.

Bahkan jumlah tersebut dapat dilampaui dengan lanjutan untuk menurunkan tingkat kematian (CDR) melalui perbaikan fasilitas pemeliharaan kesehatan penduduk, perbaikan gizi makanan, perbaikan keadaan sanitasi dan lingkungan hidup penduduk, sebagai keuntungan yang diperoleh dari pembangunan yang berhasil. Sebab biasanya masalah kematian (CDR) pada umumnya diidentikkan dengan masalah kesehatan, walaupun sebenarnya bukan hanya itu saja sebagai faktor penyebabnya.

Sebagian besar penduduk Indonesia hingga dewasa ini, berdiam di pulau Jawa/Madura. Pada sensus penduduk 1971 diperoleh keterangan bahwa dari 119.2 juta penduduk di Indonesia, 76,1 juta (64%) tinggal di pulau Jawa/Madura yang luas tanahnya hanya merupakan hampir 7% dari seluruh area Indonesia. (N. Iskandar; No. 9; 1978; 4; tabel. 1). Dari 76.1 juta penduduk di pulau Jawa/Madura, 62,4 juta (82%) tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar hidup dari hasil pertanian, terutama tradisional yang diairi dengan sistem irigasi, maupun tadah hujan. Tanah garapan yang terbatas luasnya membuat densitas penduduk terus-meningkat yang hanya dapat ditangani dengan perbaikan kedaerah lain dan penciptaan kesempatan kerja lain/baru. (Ibid; 5 dan Sukamta; "-5.).

Jadi ciri-ciri khas penduduk Indonesia antara lain adalah ;

1. Size (jumlah) penduduk yang padat;
2. Pertumbuhan penduduk (r) yang cepat, dimana „bayi lahir hampir setiap menit, atau hampir setengah juta tambah setiap bulannya“;
3. Distribusi (persebaran) penduduk yang tidak merata pada berbagai daerah di Indonesia;
4. Fertilitas yang masih cukup tinggi ($CBR=38$), dan mortalitas yang masih tinggi ($CDR=14$), serta migrasi yang lambat dari Jawa/Madura keluar Jawa.
5. Dependence ratio (beban ketergantungan) yang tinggi, sehingga tanggungan keluarga yang berat, dimana 44% merupakan penduduk yang lebih muda dari pada 15 tahun atau dibawah usia kerja menurut standard PBB;
6. Pendapatan rata-rata per jiwa yang masih rendah, dan sangat memerlukan peningkatan.
7. Sebagian besar penduduk (64%) tinggal di pulau Jawa.

Akan tetapi keberhasilan program Keluarga Berencana, akan menurunkan pula fertilitas, sebagai komponen lain dari pertumbuhan penduduk. Sekalipun pada dewasa ini impek dari program Keluarga Berencana itu belum tampak dengan jelas, namun dalam jangka panjang pengaruhnya dalam masalah kesempatan kerja sangat besar artinya, terutama jika ditinjau dari segi kependudukan dan perbaikan tingkat hidup penduduk.

Adapun program Keluarga Berencana adalah berusaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk dalam jangka pendek, sedang dalam jangka panjang berusaha mempengaruhi struktur umur penduduk. Kedua hal tersebut adalah termasuk dalam Aspek Strategi

Program Keluarga Berencana. Adapun Aspek Strategi Program Keluarga Berencana yang lain adalah start dari jumlah penduduk yang besar, penyebaran penduduk tak merata, dan mobilitas penduduk sangat tinggi.

Untuk merealisasikan program jangka pendek tersebut, salah satu sasaran tujuan program Keluarga Berencana adalah untuk mencapai NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera), yaitu dengan usaha untuk membentuk keluarga kecil. Karena dengan usaha pembentukan keluarga kecil ini diharapkan akan dapat menurunkan tingkat fertilitas, dan dapat mereduksi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.

Demikian pula untuk menurunkan tingkat fertilitas ini, perlu diketahui tentang pandangan masyarakat terhadap nilai anak-anak, karena berbicara masalah keluarga, masalah fertilitas, tidak dapat terlepas dengan masalah anak. Makin bertambah minat dan perhatian tentang nilai anak dan harga anak adalah mungkin adanya suatu pendapat bahwa nilai anak merupakan syarat mutlak yang penting untuk pembentukan perataan kebijaksanaan khusus untuk mengurangi fertilitas. (Ridker; 1976; Terence. Hull; 1977; 1; dikutip dari Sukamta; 1979; 13.). Hal ini sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun dan Chris Manning, yang menyatakan bahwa „Penurunan tingkat fertilitas yang berarti dan mantap harus disertai dengan perubahan-perubahan nilai-nilai mengenai anak, fungsi sosial dari anak, dll. (Masri Singarimbun & Chris Manning; Prisma; 1974; 33.).

Dalam hubungannya dengan masalah penelitian nilai anak, bagi orang tua, Hoffman menemukan 4 alasan pokok yaitu; 1. untuk mempengaruhi fertilitas; 2. untuk mengetahui kemungkinan kerugian yang diderita jika orang mempunyai keluarga kecil, 3. untuk mengadakan prediksi/perkiraan motivasi-motivasi fertilitas. menyangkut arah perkembangan penduduk; 4. untuk menganggap bahwa nilai anak sebagai salah satu kemungkinan yang mempengaruhi hubungan anak dan orang tua. (James. T. Fawcett; editor; 1973; 20.). Ia menjelaskan bahwa tiga alasan yang pertama berhubungan langsung dengan studi kependudukan. Sedangkan alasan keempat tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah kependudukan, yaitu menganggap nilai anak sebagai salah satu kemungkinan pengaruh hubungan anak dan orang tua. (ibid; 21.). Hoffman dan lebih lanjut menyatakan ada dua tujuan pokok dalam penelitian anak.:

1. Pengetahuan tentang nilai anak ini, dapat digunakan untuk memberi gambaran tentang kepuasan-kepuasan yang dapat didapat dengan mempunyai anak (anak yang sudah ada) bukan untuk menambah jumlah anak. Dengan cara ini kita dapat mengurangi keinginan orang untuk menambah anak.

2. Dengan pengetahuan tentang nilai anak ini, maka keluarga kecil dapat kita capai dengan cara tertentu tanpa menghilangkan perasaan puas pada orang tua, dengan hanya mempunyai anak dengan jumlah kecil tertentu, (loc cit),

Oleh karenanya dalam kesempatan ini akan dibahas masalah "pandangan agama Islam tentang anak". Karena masih langkanya data-data penelitian nilai anak menurut orang-orang Islam, maka dalam tulisan ini, hanya akan dibahas secara teoritis konseptual, tanpa mengemukakan data-data penelitian. Semoga dalam kesempatan lain ada penelitian-penelitian masalah tersebut.

Namun demikian sebelum dimulai pembahasannya, perlu kiranya diketahui juga tentang sedikit data statistik umat (penduduk yang beragama Islam) di Indonesia. Berdasar Sensus Penduduk 1971, Sari D, dapatlah diketahui bahwa :

1. Penduduk Indonesia adalah penduduk usia muda, yaitu hampir 64 juta orang atau lebih dari separoh penduduk total Indonesia, berusia dibawah umur 20 tahun. Dimana pada usia ini adalah pada usia sekolah yang memerlukan pembiayaan dan pemeliharaan untuk membesarkan anak (BPS; 1971; seri D; 7; tabel. 02).
2. Penduduk yang beragama Islam sekitar 104 juta jiwa (87,5%), yang terdiri dari laki-laki sekitar 50,9 juta (49,1%) dan perempuan sekitar 52,7 juta (50,9%). Mereka tinggal dikota sebesar 16,8 juta (16, 2%) dan 86,8 juta (83,8%) tinggal dipedesaan. (BPS; 1971; seri D; 56-58; tabel 12).
3. Penduduk Indonesia yang beragama Islam yang berumur dibawah 20 tahun hampir 55,4 juta atau 53,45% dari seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam, atau 46,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi berarti bahwa penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah penduduk usia muda, dimana masih memerlukan pembeayaan untuk pendidikan dan pemeliharaan serta membesarkan mereka, sehingga dependence ratio penduduk yang beragama Islam di Indonesia juga masih cukup tinggi. Demikian pula agaknya piramide penduduk yang beragama Islam di Indonesia juga masih seperti piramide pada bangsa/negara yang sedang berkembang, yaitu piramide-nya masih besar dibawah, seperti gunung. (loc cit.).

Karena penduduk yang beragama Islam mayoritas penduduk pada masa usia muda, maka kiranya pembinaan generasi muda Islam perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan, agar nanti menjadi man power yang berkwalitet dan spesialis, yang taqwa kepada Allah Swt.

02. Anak sebagai Pelanjut Keturunan.

Salah satu hikmah dan tujuan perkawinan adalah untuk mengembangkan keturunan. Hal ini memang telah menjadi ketentuan Tuhan Allah Swt. untuk memperkembangkan ummat manusia di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nahl ayat 72, yang artinya sbb :

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah." (Juz. 14; QS. 16; An-Nahl; 72;/Depag; 1977; '12).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Tuhan menjadikan isteri sebagai perantara keturunan; dan keturunan atau anak cucu tersebut akan diberi rezeki oleh Allah, selama kita beriman dan berusaha mencari rezeki tersebut atas keridlaan Allah Swt.

Demikian pula sudah menjadi lazimnya manusia, bahwa setiap orang yang telah berumah tangga, mempunyai cita-cita untuk mendapatkan keturunan yang baik, yang diharapkan agar nanti dapat menjadi pelanjut keturunan dan penyambung sejarah hidupnya. Allah telah berfirman dalam surat Ali-Imron, ayat 38, yang artinya sbb .

"Disanalah Zakaria mendo'a kepada Tuhannya seraya berkata, Yaa Tuhan ku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a. (Juz 3; QS.3; Ali-Imran; 38/Depag; 1977; 81).

Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya sbb ;

„Apabila mati anak Adam, terputuslah 'amalnya kecuali dar 3 perkara. yaitu. 1. shadaqah jariyah, 2, ilmu yang bermanfaat, dan 3. anak yang shaleh yang mendo'akan untuknya". (Ny. S. Rohani; 1970 ; 32.).

Dari ayat dan hadist tersebut dapat dipahami, bahwa Zakaria mengharapkan anak yang baik, yang diharapkan dapat menjadi pelanjut keturunannya, dan anak yang baik (shaleh) yang mendo'akan kedua orang tuanya, dapat menyambung 'amal orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jadi keturunan yang baik akan menghidupkan 'amal menyambung kontinuitas 'amal orang tua yang mempunyai keturunan yang baik tersebut.

Secara singkat, usaha-usaha kearah keturunan yang baik, sehat dan ideal antara lain adalah ;

1. Memperhatikan dan memilih segi bibit dalam perkawinan.
2. Mengatur jarak keturunan demi kesejahteraan ibu dan anak.
3. Membentuk keluarga kecil yang bahagia lahir bathin, di dunia dan akhirat.

4. Memelihara tata sopan santun dalam kehidupan suami isteri.

5. Menciptakan lingkungan yang pedagogis, religious, positif dan favourable dll.

Ibu sebagai perantara keturunan, akan mendapatkan tugas dan beban dari Tuhan Allah SWT, yaitu mengandung, memelihara benih-benih yang berada dalam rahimnya selama lebih kurang 9 bulan 10 hari, dan memelihara langsung dalam susuannya selama hampir dua tahun, sebagaimana firman Tuhan Allah SWT, yang artinya sbb :

„Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan; maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Juz. 2 ; QS. 2; Al-Baqarah; 233./Depag; 1977; 57.).

Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya adalah sbb :

„Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibu mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya telah sampai empat puluh tahun, ia berdo'a ;" Yaa Tuhanku, tunjukilah aku untuk mengetahui ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat 'amal yang sholeh yang Engkau ridlai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Juz. 26; QS. 16; An-Nahl; 78;/Ibid, 413.)

Dari firman Allah tersebut dapat dipahami, bahwa :

1. Ibu/wanita/isteri adalah sebagai perantara keturunan, dengan melalui proses mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anaknya dengan baik.
2. Suami dan isteri, dalam mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan, tidak boleh sengsara karena anak tersebut.

3. Ibu dalam menyusui anaknya selama dua tahun, atau dalam mengandung dan menyusui anaknya dalam jangka waktu tiga puluh bulan.
4. Suami-isteri harus bekerja sama dalam mengasuh anak-anak.
5. Anak harus menghormati ibu-bapaknya, dan harus bersyukur ni'mat Allah.

Jelas dari ayat-ayat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah sebagai pelanjut keturunan, dan menyambung 'amal kedua orang tuanya.

Dalam hubungannya dengan masalah perkembangan bayi dalam rahim ibu, dengan tegas dilukiskan oleh Allah, yang artinya sbb :

„Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan kedalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kami lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya” hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuh-tumbuhan yang lain”. (Juz. 17. QS. 22; Al-Hajj; 5;Ibid; 512).

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut telah menjelaskan proses kejadian manusia, dan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti yang riil tentang kebenaran hari berbangkit. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus berbuat yang baik, sehingga dapat bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, pelanjut keturunan, kepada orang lain/masyarakat, negara dan terutama untuk beribadah, mengabdikan kepada Allah Swt.

Agar anak keturunannya menjadi baik dan anaknya menjadi anak yang shaleh dapat melestarikan kontinyuitas 'amal orang tuanya, maka seyogyanya seorang ibu selama sedang hamil, wajib menjaga dirinya dan mengatur kehidupannya dengan baik, yang akan mempunyai akibat langsung terhadap bayi yang dikandungnya, berangan-angan dan berprasangka yang serba baik terhadap Tuhan, serta takwala. Misalnya agar anak keturunannya baik, seorang ibu yang sedang hamil sebaiknya banyak membaca Al-Qur'an, terutama surat Yusuf atau surat Maryam.

Tidak lupa pula, bahwa seorang ibu yang sedang hamil, harus memperhatikan kesehatan jasmaninya, dengan pengawasan dan penjagaan yang sebaik-baiknya, antara lain tentang makanannya, kesehatannya, pergerakan badannya, dsb. Pemeriksaan kepada dokter ahli kandungan adalah sangat tepat, baik dan perlu.

Dalam persalinanpun perlu disiapkan persiapan lahir yang berupa segala macam keperluan bagi keluarga bayi, dan persiapan bathin, berupa ketabahan hati dengan penuh tawakal kepada Tuhan disertai harapan atas rahmat dan pertolonganNya. (Ny. S. Rohani; 1970; 35-36).

Adapun tugas lebih lanjut untuk memperoleh keturunan yang ideal adalah mendidiknya. Tuhan telah berfirman yang artinya sbb :

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Juz 28; QS. 66; AT-Tahrim; 6;/ Depag; 1977; 951).

Demikian pula Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sbb:

„Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitriah), dan sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Majusi dan Nasrani". (Ny. S. Ruhani; 1970; 41).

Dalam pendidikan keluarga, peranan ibu adalah sangat penting, disamping peranan ayah dan orang-orang dewasa yang lain dalam keluarga. Karena ibu adalah merupakan pendidik pertama dan utama yang bersifat kodrati. Dalam hubungannya dengan hari depan anak, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya adalah sbb: "Syurga itu terletak dibawah telapak kaki ibu". (H.R. Achmad, /ibid; 41). Dari hadist tersebut dapat dipahami, bahwa ibulah yang akan menentukan hari depan anak, oleh karenanya anak harus selalu menghormati dan berbuat sopan kepada ibunya. Nabi Muhammad telah memberi jawaban kepada pengikutnya yang artinya ;

„Pada suatu masa datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya;" Siapakah yang lebih pantas mendapat persahabatan yang baik dari saya ?". Sabda Rasul : „Ibumu". Ia bertanya : "Kemudian dari itu siapa?". Jawabnya : „Ibumu". Ia bertanya ; "Kemudian dari itu siapa?". Jawabnya ; „Ibumu". Ia bertanya; „Kemudian dari siapa?". Jawabnya : „Bapakmu". (H. R. Buchari dan Muslim. / A. Hassan ; 1977; 16).

Jadi jelas bahwa ibu harus dihormati, sebagaimana Rasulullah menekankan jawaban tersebut pada ibu, sampai tiga kali.

Sedangkan intisari perwujudan pendidikan Islam, dapat disimpulkan sebagaimana yang terkandung didalam nasehat Luqman kepada putra-putranya, yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, Surat Luqman ayat 12-19, antara lain; 1. bersyukur kepada Tuhan; 2. larangan musyrik; 3. berbakti kepada kedua orang tua; 4. mengikuti jalan yang benar; 5. rasa tanggung jawab; 6. mendirikan shalat; 7. amar ma'ruf nahi mungkar; 8. shabar; 9. sopansantun/budi luhur dan 10. sederhana. (lihat Depag; 1977; 654-655).

Karena generasi mendatang ditentukan oleh keberhasilan proses pendidikan, maka peranan keluarga dalam pendidikan adalah sangat penting artinya, dalam ikut serta mewarnai keluhuran dan kejayaan bangsa. Pepatah Arab telah mengatakan, „Fityatil yauma rijalul mustaqbal“; yang pengertiannya antara lain; bahwa generasi masa kini, adalah merupakan kontinyuitas generasi masa mendatang. Oleh karenanya apabila generasi masa kini baik, maka dapat diharapkan generasi masa yang akan datang akan baik, dan sebaliknya.

Dari pepatah inipun terkandung maksud, bahwa anak adalah merupakan generasi penerus keturunan orang tuanya. Dalam undang-undang perkawinan no. 1. tahun 1974 Bab X pasal 45 ayat 1, 2; ditetapkan bahwa ;

- „(1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan atau kedua orang tua putus“. (U.U. Perkawinan, 1974; 26).

Jadi dalam Undang-undang Perkawinan inipun ada kesesuaian dengan ajaran agama Islam, dimana orang tua wajib mendidik anak-anaknya.

Agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik, sebaiknya para ibu perlu juga mengadakan pengaturan jarak kelahiran sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ayat 233 dan surat Al-Ahqaaf, ayat 15 tersebut diatas.

Dr. Ali Akbar menggaris bawahi dari ayat-ayat tersebut diatas, bahwa ibu-ibu yang melahirkan anak anak dengan jarak antara dua kelahiran 2—3 tahun dapat diharapkan akan mempertahankan kesehatan yang tinggi. (Ali Akbar, 1977, 5).

Dengan keluarga kecil pendidikan anak-anak akan lebih diperhatikan, demikian pula kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk mengembangkan pribadinya kearah kepribadian yang integral, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sbb ;

„Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada orang mukmin yang lemah“. (H.R. Muslim & Abu Hurairah/Universitas Syah Kuala, 1978, 3).

Tuhan juga telah berfirman yang artinya sbb.

„Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Juz 4, QS. 4, An-Nisa', 9./Depag, 1977, 116).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut diatas dapat dipahami bahwa kita harus meninggalkan keturunan yang baik, sehat, kuat dan sejahtera, yang taqwa kepada Allah SWT. tidak menghendaki apabila keturunan kita menjadi ummat dan bangsa yang lemah. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut diatas ibu/isteri dan ayah/suami, tidak boleh menderita kesusahan atau kesengsaraan karena anaknya. Oleh karenanya, sesungguhnya suami-isteri tidak perlu merencanakan jumlah anak yang ideal, yang dapat membahagiakan keluarganya, menurut kadar kemampuannya, agar anak keturunannya menjadi anak keturunan yang baik, anak yang shaleh yang mendo'akan kedua orang tuanya dan taqwa kepada Allah SWT.

03. *Anak sebagai Amanah Allah.*

Amanah adalah salah satu perbuatan yang dipikul oleh manusia, dan ia bertanggung jawab atas amanah tersebut. Dalam masalah amanah ini, Tuhan telah berfirman yang artinya adalah sbb.

„Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“. (Juz. 22, QS. 33, Al-Ahzab, 72-73./Depag, 1977, 680).

Yang dimaksud amanah disini adalah tugas-tugas keagamaan. Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan, bahwa pada waktu Allah SWT menawarkan amanah kepada bumi, gunung dan langit, mereka menolak tidak mau menerima amanah, karena menanggung amanah, bukanlah suatu perbuatan yang ringan dan mudah. Akan tetapi pada waktu Allah menawarkan amanah tersebut kepada manusia, ia menerimanya, oleh karenanya setiap amanah, yang telah diterima, yang telah ditanggung oleh manusia, harus dipertanggung jawabkan, termasuk didalamnya menjaga anak-anaknya serta memelihara dan mendidiknya dengan baik. Jadi setiap amanah yang telah disanggupinya harus dilaksanakan atau disampaikan sebaik mungkin.

Dalam hubungannya dengan amanah dan kepemimpinan, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sbb.

"Semua kamu adalah pemimpin, dan semua pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Kepala negara (Imam) adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kemashalatan, kesejahteraan rakyatnya. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangganya. Wanita pemimpin dan bertanggung jawab dalam memelihara rumah tangga. (H.R. Muslim/Jamil, 1978. 30).

Dari Hadist tersebut dapat diambil pengertian, bahwa ayah dan ibu adalah merupakan orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya, agar keluarganya dapat aman, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, demikian pula ayah-ibu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.

Anak sebagai insan yang belum dewasa, masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan dari orang tua, harus dijaga dengan baik, dibimbing, diberi pakaian, makan, kesehatan dll. untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya, karena orang tua (manusia) sudah sanggup menerima amanah Allah sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72-73 tersebut diatas. Maka orang tua harus mengasuhnya dan mendidiknya dengan baik agar anaknya dapat menjadi anak yang shaleh bermanfaat dunia dan akhirat.

Didalam surat An-Nissa' ayat 9, manusia diperintah Allah SWT harus bertanggung jawab pula terhadap bangsa dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sbb.

"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. (H.R. Buchari & Muslim, dari Sa'at bin Abi Mas'ud./Musyafak Zuhdi, 1978, 28).

Manusia sebagai hamba Allah, yang telah sanggup menerima „amanah" Allah, selain harus mendidik dirinya juga harus mendidik kepada keluarganya, termasuk mendidik kepada anak, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 tersebut di muka, dan hal tersebut merumuskan tanggung jawab keluarga terhadap anak atau terhadap warganya.

Sebagaimana dimuka telah dijelaskan, bahwa salah satu hikmah perkawinan dalam Islam adalah mengembangkan keturunan manusia yang syah, sehat lahir dan bathin, bahagia dunia dan akhirat sebagaimana do'a kita setiap hari, yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yang artinya adalah sbb;

"Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Juz. 2, QS. 2, Al-Baqarah, 201./Depag, 1977, 48).

Dan inilah do'a yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Oleh karenanya orang tua harus dan berkewajiban mendidik anaknya dengan baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada pengikutnya, yang artinya :

„Seorang ayah tidak memberikan kepada anak-anaknya sesuatu pemberian yang lebih utama dari pada memberikan pendidikan yang baik”. (H.R. Tarmidzi/Universitas Syah Kuala, 1976, 2).

Berbabagialah orang tua, yang dapat melaksanakan amanah Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, menjadi anak yang shaleh yang taqwa kepada Tuhan Allah SWT, karena anak tersebut akan selalu ta'at kepada Allah, menghormati kepada ibu-bapanya, sebagaimana firman Tuhan, yang artinya adalah sbb.

”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ”ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (Juz. 15, QS. 17, Al-Isra' 23, /Depag, 1977, 427).

04. *Anak sebagai pengikat tali kasih-sayang antara suami-isteri dan manfaatnya dikelak kemudian hari.*

Pembinaan keluarga yang mula-mula terdiri dari suami-isteri, kemudian disusul dengan kelahiran anak-anak yang akan memperlengkapi dan menyempurnakan keluarga itu, serta menjadi ikatan kasih-sayang diantara suami-isteri dan keluarganya. Tuhan telah berfirman yang artinya. sbb:

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Juz. 21; QS. 30; Ar-Rum; 20-21 /Depag; 1977; 644).

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah antara lain, Allah telah menciptakan manusia dari tanah, dan kemudian manusia itu berkembang dengan keturunannya. Demikian pula Tuhan telah menciptakan isteri untuk suaminya, agar dapat tenang dan kasih sayang. Kasih sayang tersebut lebih akan terasa lagi apabila telah disusul dengan kelahiran anaknya. Dengan kelahiran bayi yang pertama tersebut, akan lebih mengikat antara

kasih-sayang suami-isteri. Oleh karenanya seorang anak yang baik harus menghormati kepada kedua orang tuanya. Allah SWT telah berfirman yang artinya adalah sbb ;

„Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain DIA dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulus. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah "Wahai Tuhanku kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Juz. 13; QS; 17; Al-Isra'; 23-24./Ibik; 427-428).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak itu harus menghormati kepada kedua orang tuanya, harus berhati yang baik kepada kedua orang tuanya, kasih sayang kepada orang tuanya, dan bahkan sebagai jaminan hari depan dari kedua orang tuanya. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya :

"Pada suatu masa datang seorang lelaki, ia bertanya;" Ya Rasulullah, adakah apa-apa kebaikan yang boleh saya kerjakan untuk ibu-ibu saya sesudah matinya? "Maka sabda Rasulullah :“ Ada, yaitu sembahyang atas (jenazah) mereka, kontakkan sahabat mereka dan beri pertolongan kepada keluarga yang bergantung kepada mereka.” (H.R. Abu Daud/A. Hassan 1977; 18).

Dalam surat Ibrahim Tuhan berfirman, yang artinya adalah :

"Segala puji bagi Allah, yang telah menganugerahkan kepada ku dihari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhan benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a, Ya, Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya, Tuhan kami perkenankanlah do'aku. Ya, Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (Juz. 13; QS. 14; Ibrahim; 39-41/Depag; 1977; 386).

Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya, sbb :

"Barang siapa suka hendak berbuat kebaikan kepada bapanya dikubur, hendaklah ia berbuat kebaikan kepada sahabat sahabat bapanya, sesudah mati bapanya kelak. (H.R. Abu Ya'la/A. Hassan; 1977; 23).

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah :

1. Sebagai pelanjut keturunan.
2. Sebagai amanat Tuhan kepada manusia yang harus dipertanggung jawabkan.

3. Sebagai pengikat tali kasih-sayang dalam keluarga.
4. Sebagai jaminan hari tua.
5. Anak harus menghormati, berkata yang baik dan mendo'akan kepada kedua orang tuanya.

05. *Penutup.*

Demikianlah pembahasan serba sedikit tentang pandangan Agama Islam tentang anak. Jadi pandangan Agama Islam tentang anak adalah positif, tetapi yang dimaksud disini adalah anak yang sehat, mampu, manfaat dan berkualitas. Maka adalah wajar bahwa nilai anak pada orang Islam adalah positif pula. Namun demikian, kepositifan tersebut juga mempunyai batas-batas tertentu, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa makin tinggi nilai anak maka makin tinggi pula tingkat fertilitas. (Masri Singarimbun & Chris Manning; Terence H. Hull, dsb). Dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu menurut pandangan Agama Islam, maka tingkat fertilitas inipun juga tertentu, bukan berarti bahwa pada wanita yang Elco (PUS) yaitu wanita yang berumur 15-49 tahun itu harus memproduksi anak sebanyak-banyaknya. Bukan berarti bahwa wanita yang dalam masa Pasangan Usia Subur yang mempunyai fekundity maksimal 34 bayi itu harus direalisasikan semua. Pandangan Agama Islam tidaklah demikian. Tetapi pandangan Agama Islam menghendaki keturunan/anak yang sehat, berkualitas dan bermanfaat dunia dan akhirat. Jarak antara dua kelahiran yang diharapkan oleh agama Islam adalah sekitar 3 tahun. Sehingga dengan demikian, Agama Islam adalah dapat menerima ide keluarga berencana, dan juga sasaran keluarga berencana, antara lain adalah NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Perlu diketahui pula bahwa program Keluarga berencana ini merupakan program Nasional atau tinjauan secara macro, bukan secara micro.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya, terutama dalam rangka menunjang usaha pemerintah dalam program Keluarga Berencana. Apabila ada kebenaran dari tulisan ini, adalah karena petunjuk dan bimbingan Allah semata, dan apabila ada kekilafannya, hanyalah karena kebodohan dan kedlaifan kami pribadi. Semoga Tuhan Allah SWT, selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Amin. Yaa Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, Awal Juli 1979.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Biro Pusat Statistik ; *"Penduduk Indonesia"* ; Sensus Penduduk 1971 ; 1971. Seri D ; Jakarta.
- Biro Pusat Statistik ; *"Proyeksi Penduduk Indonesia 1976-2091"* ; Seri U 1978. No. 2 ; Statistik Penduduk dan Tenaga Kerja ; Jakarta.
- Departemen Agama R.I ; Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an ; *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"* ; P.T. Bumi Restu ; Jakarta.

- Hassan. A.; *"Kesopanan Tinggi secara Islam"*; C.D. Dipanegara, Bandung, 1977.
- Hoffman, Louis, W. Louis, *"Psychological Perspective on the Value of Children to Parents"*, Concepts and Measures, edited by James I. T. Fawcett, The East West Center, Honolulu, 1972, 27-57.
- Iskandar N, *"Masalah Demografi dan Human Resources dalam proses Pembangunan"*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, SCU, No. 8/78, Jakarta.
- Iskandar, N. *"Keadaan dan arah perkembangan Angkatan Kerja di Indonesia"*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, SCU, No. 9/78, Jakarta.
- Masfudh Zuhdi, *"Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia"*, P.T. 1978. Bina Ilmu; Jakarta.
- Ruchani S. Ny, *"Menuju Keluarga dan Rumah Tangga Sejahtera"*, 1970. A.B. Sitti Syamsyiah, Solo.
- Singarimbun Masri & Chris Manning, *"Keluarga Berencana, Motive dan Pola sosial Ekonomi"*, Prisma, III, (2), April-1974. 31-43.
- Sukamta, *"Suatu Tinjauan Umum Nilai Anak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta"*, Paper pada Studi dan Latihan Demografi, Lembaga Demografi, Fak. Ekonomi, UI, Angkatan 1/1979, Jakarta, 1-110.
- Undang-Undang Perkawinan*, *"Lengkap dengan penjelasan dan Pelaksananya"*, 1974, Karim, Surabaya.
- World Population Reference Bureau Inc*, 1337, Connecticut Avenue, New York, Wahsington DC., 20036 (785-4664, March 1978).